



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090

Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

Nanga Pinoh, 27 Juli 2020

Nomor : 421.9 / II / DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD Mutiara Terpadu
Nama Ketua : Syamsuhariyati, S. Pd
Alamat : Desa Landau Tubun Kecamatan Pinoh Selatan
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 085348808799

Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru dengan Pertimbangan bahwa Lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Drs. H. JOKO WAHYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220508930625

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA TERPADU
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Poros Dusun Kemayau Raya, Kel. Landau Tubun, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 95.051.380.4-706.000
Nomor Telepon	: 085348808799
Nomor Fax	: -
Email	: mutiara.terpadu.paud@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA TERPADU
Nomor Induk Berusaha	:	0220508930625
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Poros Dusun Kemayau Raya, Kel. Landau Tubun, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202009-0211-3406-1418-228
Lokasi Usaha	:	Jl. Poros Dusun Kemayau Raya, Kel. Landau Tubun, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 2 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA TERPADU

Nomor Induk Berusaha : 0220508930625

Alamat Perusahaan : Jl. Poros Dusun Kemayau Raya

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Poros Dusun Kemayau Raya
- b. Desa/Kelurahan : Landau Tubun
- c. Kecamatan : Pinoh Selatan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 September 2020



Konfirmasi registrasi Akun Sistem OSS

1 pesan

Online Single Submission <no-reply2@oss.go.id>

2 September 2020 10.4

Balas Ke: no-reply2@oss.go.id

Kepada: mutiara.terpadu.paud@gmail.com

OSS

Administrator

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,

Berikut adalah Data Username dan Password Anda:

Username	mutiara.terpadu.paud@gmail.com
Password	3VBWJxQaAj
Nomor Identitas	6105014604930003

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi [Online Single Submission](#) menggunakan username dan password di atas.

Online Single Submission

Jakarta



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0220508930625 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Alamat | : Jl. Poros Dusun Kemayau Raya |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kab. Melawi |
| 4. Kecamatan | : Pinoh Selatan |
| 5. Kelurahan | : Landau Tubun |

b. Kode/Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c. Kapasitas Produksi : 1. mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA)., 20.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 3 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

g. Tanggal Persetujuan : 10 September 2020

h. Nomor Proyek : 202009-0211-3406-1418-228



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0220508930625 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Alamat | : Jl. Poros Dusun Kemayau Raya |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kab. Melawi |
| 4. Kecamatan | : Pinoh Selatan |
| 5. Kelurahan | : Landau Tubun |

b. Kode>Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c. Kapasitas Produksi : 1. mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA), 20.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 3 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

g. Tanggal Persetujuan : 10 September 2020

h. Nomor Proyek : 202009-0211-3406-1418-228



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kehadiran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampirkan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 090 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **SYAMSUHARIYATI / PAUD MUTIARA TERPADU**
 2. Tanggal : 26 Agustus 2020
 3. Tinggal berdiam di : **DUSUN NUSA INDAH, RT/RW. 003/-, DESA NANGA MENTATAI, KEC. SERAWAI Kabupaten Melawi**
- Mengingat :**
1. Vondering dtd. 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4285);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5048);
 7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4655);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
1. Nama / A/Nas : **SYAMSUHARIYATI / PAUD MUTIARA TERPADU**
 2. Alamat : **DUSUN NUSA INDAH, RT/RW. 003/-, DESA NANGA MENTATAI, KEC. SERAWAI Kabupaten Melawi**
 3. Jenis Bangunan : **Permanen**
 4. Peruntukan bangunan : **Gedung PAUD**
 5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 60 M² Lantai II : - M²
Lantai I : - M² Lantai III : - M²
 6. Letak Bangunan : **Jalan Poros Dusun Kemayau Raya, Desa landau Tubun, Kec. Pinoh Selatan, Kab. melawi**
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : **Belon**
b. Rangka Badan : **Belon dan Kayu**
c. Dinding : **Batako**
d. Atap : **Seng**
 8. Status Tanah : **SKT No. : 593 / EX- Bang / 2018**
- KEDUA :**
1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
 3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
 4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
 Pada tanggal : 31 Agustus 2020



RIYAH ARI, BUPATI MELAWI
 Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Melawi

SRI ANDRIYANI, S.Sos, M.Si



N O T A R I S

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" MUTIARA TERPADU "

NOMOR : 15.-
TANGGAL : 17 April 2020

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" MUTIARA TERPADU "

Nomor : 15.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., MKK
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Jum'at tanggal 17-04-2020 (tujuh belas April dua ribu dua puluh).-----

-Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,**---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya SYAMSUHARIYATI Sarjana Pendidikan, lahir di-----

Perembang, pada tanggal 06-04-1993 (enam April seribu-----

sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,---

Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten-----

Melawi, Dusun Nusa Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-

000, Desa Nanga Mentatai, Kecamatan Serawai, pemegang Nomor

Induk Kependudukan (NIK) : 6105014604930003.-----

-Untuk keperluan ini sementara waktu berada di Kecamatan-----

Nanga Pinoh.-----

2. **Nyonya PARIDA**, lahir di Gala, pada tanggal 09-02-1997-----

(sembilan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat---
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Gala, Rukun Tetangga 001,-
Rukun Warga 000, Desa Landau Tubun, Kecamatan Pinoh-----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110104910970002.-----

3. **Nona RAHAYUNI PUTRI**, lahir di Perembang, pada tanggal-----

15-06-2000 (lima belas Juni dua ribu), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kabupaten---
Melawi, Dusun Keladan Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 001, Desa Landau Tubun, Kecamatan Pinoh-----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110105506000001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIAMPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

MUTIARA TERPADU

Bertempat dan berkedudukan di Desa landau Tubun, Kecamatan,---
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" tersebut,---
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

Pasal 3

AZAS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" berazaskan
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "MUTIARA TERPADU" adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU", meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD MUTIARA-----
TERPADU yang dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh-----
Kepala Desa Landau Tubun.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA-----
TERPADU", terdiri dari:-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena-----
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU",-
berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----
karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik-
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU".-----

-----Pasal 11-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU",-----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

- 1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-----
Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-----
Kelompok Bermain.-----
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----
kemampuan dan kondisi setempat.-----
- 2. Kewajiban Pengurus :-----
 - a. Melakukan pendataan.-----
 - b. Mengusulkan perizinan.-----
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
 - e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIAMPAR, SH, M.A.
KABUPATEN MELAWI

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) "MUTIARA TERPADU" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----

Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU".-----

-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA-----
TERPADU".-----

-Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" dan program-----
programnya.-----

-Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "MUTIARA TERPADU" beserta program-programnya.-----

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU".-----

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU".
- Administrasi perbelanjaan program.
- Membuat notulen perjanjian.
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU".
- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan keuangan.
- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan

atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala-----
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
harta tetap kepunyaan organisasi.-----
- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
- c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
- d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-----
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus-----
lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila-----
hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" :-----
 - a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
Pengurus lainnya.-----
 - b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat--

tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota--
pengurus yang hadir.-----

c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala
sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan
tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "MUTIARA TERPADU".-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA TERPADU" untuk-----
Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----
-Pembina : Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
-Kepala Sekolah : Syamsuhariyati, S.Pd.-----
-Operator : Julkapli, S.Pd.SD.-----
-Sekretaris : Parida.-----
-Bendahara : Rahayuni Putri.-----
-Tenaga Pendidikan : Syamsuhariyati, S.Pd, Evi Rudiyaniti.

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, Berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

The block contains a circular notary stamp for Rony Bastian Sianipar, Notary of Kabupaten Melawi. The stamp includes the text 'NOTARIS KABUPATEN MELAWI', 'RONY BASTIAN SIANIPAR', and 'METERRI TEMPORAL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. To the right of the signature, there is a red rectangular stamp with the text '400 354'.

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn